



PUTUSAN

Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmuddin;
2. Tempat lahir : Hinai Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Pekan Tanjung Pura
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahmuddin ditangkap pada tanggal 17 September 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Advokat Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)" TANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) plastik asoi warna hitam;
 - 1 (satu) pipet plastic dijadikan sendok/ sekop narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 917.000,- (Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD AFIL (DPO) di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) Sak / 5 (lima) gram narkotika jenis sabu yang diterima dari MUHAMMAD AFIL (DPO) untuk terdakwa jual dan juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya, kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tidak jauh dari tempat tersebut tepatnya diareal tanaman kelapa sawit milik warga dengan hasil penjualan sebesar Rp.917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.30 Wib MUHAMMAD AFIL (DPO) mendatangi terdakwa kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD AFIL (DPO) duduk berdua diareal tanaman kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 12.00 Wib saksi ZULKILI bersama saksi DIDE KUSMAYADI bersama saksi MASTER H. SINAGA (polisi) datang kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD AFIL (DPO) melarikan diri dan saat terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ketanah, lalu terdakwa berhasil diamankan kemudian para saksi polisi memeriksa badan dan pakaian terdakwa dan para saksi polisi menemukan 6 (enam) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dikantong samping kanan celana panjang jeans yang terdakwa gunakan, dan para saksi polisi juga menemukan 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



belas ribu rupiah) yang terdakwa buang ketanah, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura dan dari Polsek Tanjung Pura terdakwa diserahkan kepada Penyidik Sat Res Narkoba Polres Langkat di Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari MUHAMMAD AFIL (DPO) sudah ada yang laku terjual dan uang yang baru terkumpul adalah Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), dan terdakwa menerima keuntungan dari hasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sak, dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan tersebut dari MUHAMMAD AFIL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,06 Gram dan berat bersih 0,446 Gram yang disita dari **MAHMUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL/II.0106/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6002/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung Narkoba milik **MAHMUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, para saksi dari personil unit reskrim Polsek Tanjung Pura ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada seorang laki-laki yang yang menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu di -kitar areal perladangan sawit yang terletak di Dsn.1 Melati Desa Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat.Kemudian saksi dan rekan rekan langsung menindak lanjutin informasi tersebut dan langsung bergerak menuju TKP guna melakukan penyelidikan.Ketika saksi dan rekan rekan tiba disekitar TKP yang dimaksud sekitar pukul 12.00 wib, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang berada di sekitar areal perladangan sawit warga sedang duduk duduk.Selanjutnya para saksi mendapat informasi yang akurat bahwa orang tersebut diduga menjual narkotika jenis sabu maka saksi dan rekan rekan langsung melakukan pengerebekan disertai penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama MAHMUDDIN, sedangkan saudara MUHAMMAD AFIL (DPO) berhasil melarikan diri saat akan ditangkap. Kemudian setelah di amankan para saksi langsung memeriksa badan dan pakaian terdakwa dan ditemukanlah di dalam jok bagasi Sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat milik terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dikantung sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, lalu di sekitar tempat terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk ditemukanlah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp.917.000 (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang sempat dibuang terdakwa saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa jual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan para saksi di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,06 Gram dan berat bersih 0,446 Gram yang disita dari **MAHMUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL/II.0106/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6002/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung Narkotika milik **MAHMUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi Dede Kusmayadi dan Master H Sinaga telah menangkap Terdakwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal para saksi dari personil unit reskrim polsek Tanjung Pura, ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasannya ada seorang laki – laki yang menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di sekitar areal perladangan sawit yang terletak di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat. Kemudian saksi dan rekan rekan langsung menindak lanjutin informasi tersebut dan langsung bergerak menuju lokasi guna melakukan penyelidikan. Ketika saksi dan rekan rekan saksi tiba di sekitar lokasi yang dimaksud sekitar pukul 12.00 Wib, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang berada di sekitar areal perladangan sawit warga sedang duduk duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap seorang laki – laki yang diketahui bernama Mahmuddin, sedangkan seorang laki – laki lain berhasil melarikan diri saat akan di tangkap. Setelah diamankan saksi dan rekan saksi langsung memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan setelah di periksa ditemukanlah barang bukti, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam jok bagasi sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat milik Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu di kantung sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di sekitar tempat Terdakwa duduk ditemukanlah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) plastic asoy warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang sempat di buang Terdakwa saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan ianya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan ia jual kembali, selanjutnya Terdakwa beserta dengan brang bukti para saksi bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dititipkan oleh Muhammad Afil kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dide Kusmayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi Zulkifli dan Master H Sinaga telah menangkap Terdakwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal para saksi dari personil unit reskrim polsek Tanjung Pura, ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasannya ada seorang laki – laki yang menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di sekitar areal perladangan sawit yang terletak di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat. Kemudian saksi dan rekan rekan langsung menindak lanjutin informasi tersebut dan langsung bergerak menuju lokasi guna melakukan penyelidikan. Ketika saksi dan rekan rekan saksi tiba di sekitar lokasi yang dimaksud sekitar pukul 12.00 Wib, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang berada di sekitar areal perladangan sawit warga sedang duduk duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap seorang laki – laki yang diketahui bernama Mahmuddin, sedangkan seorang laki – laki lain berhasil melarikan diri saat akan di tangkap. Setelah diamankan saksi dan rekan saksi langsung memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan setelah di periksa ditemukanlah barang bukti, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam jok bagasi sepeda motor Honda warna hitam tanpa



plat milik Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu di kantung sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di sekitar tempat Terdakwa duduk ditemukanlah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) plastic asoy warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang sempat di buang Terdakwa saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan ianya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan ia jual kembali, selanjutnya Terdakwa beserta dengan brang bukti para saksi bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dititipkan oleh Muhammad Afil kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Master Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi telah menangkap Terdakwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal para saksi dari personil unit reskrim polsek Tanjung Pura, ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasannya ada seorang laki – laki yang menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di sekitar areal perladangan sawit yang terletak di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat. Kemudian saksi dan rekan rekan langsung menindak lanjutin informasi tersebut dan langsung bergerak menuju lokasi guna melakukan penyelidikan. Ketika saksi dan rekan rekan saksi tiba di sekitar lokasi yang dimaksud sekitar pukul 12.00 Wib, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang berada di sekitar areal perladangan sawit warga sedang duduk duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap seorang laki – laki yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



diketahui bernama Mahmuddin, sedangkan seorang laki – laki lain berhasil melarikan diri saat akan di tangkap. Setelah diamankan saksi dan rekan saksi langsung memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan setelah di periksa ditemukanlah barang bukti, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam jok bagasi sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat milik Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu di kantung sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di sekitar tempat Terdakwa duduk ditemukanlah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) plastic asoy warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang sempat di buang Terdakwa saat diamankan. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan ianya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang akan ia jual kembali, selanjutnya Terdakwa beserta dengan brang bukti para saksi bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dititipkan oleh Muhammad Afil kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,06 Gram dan berat bersih 0,446 Gram yang disita dari **MAHMUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL/II.0106/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6002/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI., Apt dan diketahui oleh An. Kepala

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram mengandung Narkotika milik **MAHMUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan Muhammad Afil kemudian memberikan 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 1 (satu) sak / 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tidak jauh dari tempat tersebut tepatnya di areal tanaman kelapa sawit milik warga, sekitar pukul 11.30 Wib Muhammad Afil mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Afil duduk berdua diareal tanaman kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 2.00 Wib polisi datang kemudian Terdakwa dan Muhammad Afil melarikan diri dan dikejar polisi;
- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) plastic asoi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastic dijadikan sendok / sekop, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ketanah setelah itu Terdakwa berhasil diamankan kemudian polisi memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan polisi menemukan 6 (enam) plastic klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu di kantong samping kanan celana panjang jeans yang Terdakwa gunakan. Setelah itu polisi menemukan 1 (satu) plastic asoi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastic dijadikan sendok / sekop, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang Terdakwa buang ke tanah, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura Polres Langkat di kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari hasil menjualkan sabu tersebut sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Narkotika jenis Sabu dan divonis 3 (tiga) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) pipet plastic dijadikan sendok/ sekop narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 917.000,- (Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi telah menangkap Terdakwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi dari personil unit reskrim polsek Tanjung Pura, ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak di percaya;
- Bahwa kemudian saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak menuju lokasi guna melakukan penyelidikan. Ketika para saksi tiba di sekitar lokasi yang dimaksud sekitar pukul 12.00 Wib, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang berada di sekitar areal perladangan sawit warga sedang duduk duduk;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap seorang laki – laki yang diketahui

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Terdakwa bernama Mahmuddin, sedangkan seorang laki – laki lain berhasil melarikan diri saat akan di tangkap. Setelah diamankan para saksi langsung memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan setelah di periksa ditemukanlah barang bukti, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam jok bagasi sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat milik Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu di kantung sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di sekitar tempat Terdakwa duduk ditemukanlah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) plastic asoy warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang sempat di buang Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diterima dari saudara Muhammad Afil (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,06 Gram dan berat bersih 0,446 Gram yang disita dari **MAHMUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IL/II.0106/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6002/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram mengandung Narkotika milik **MAHMUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur: "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi telah menangkap Terdakwa di Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi dari personil unit reskrim polsek Tanjung Pura, ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak menuju lokasi guna melakukan penyelidikan. Ketika saksi dan rekan rekan saksi tiba di sekitar lokasi yang dimaksud sekitar pukul 12.00 Wib, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang berada di sekitar areal perladangan sawit warga sedang duduk duduk, selanjutnya saksi Master H Sinaga bersama saksi Zulkifli dan Dide Kusmayadi mendapat informasi yang akurat bahwa orang tersebut menjual Narkotika jenis Sabu maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan disertai penangkapan terhadap seorang laki – laki yang diketahui bernama Mahmuddin, sedangkan seorang laki – laki lain berhasil melarikan diri saat akan di tangkap. Setelah diamankan saksi dan rekan saksi langsung memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan setelah di periksa ditemukanlah barang bukti, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam jok bagasi sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat milik Terdakwa di temukan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu di kantung sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di sekitar tempat Terdakwa duduk ditemukanlah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) plastic asoy warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 917.000.- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang sempat di buang Terdakwa saat diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di titipkan oleh Muhammad Afil kepada Terdakwa dengan tujuan hendak dijual kembali, dan jika sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sabu gratis untuk Terdakwa pakai;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa sudah menerima Narkotika berupa sabu yang mana sabu tersebut di peroleh dari Muhammad Afil (Dpo) yang mana tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menjual sabu tersebut, dan oleh karena menerima merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa menerima sabu dengan tujuan untuk dijual tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menerima Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkusan plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik asoi warna hitam, 1 (satu) pipet plastic dijadikan sendok/ sekop narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver, agar dikemudian hari tidak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkusan plastik klip bening kosong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) pipet plastic dijadikan sendok/ sekop narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)